

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, sebagai dasar Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023. RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya; (f) Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Pandemi Covid-19 yang masih menjadi wabah sampai dengan tahun 2022, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan saja, namun juga pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan masih berdampak sampai dengan tahun 2023. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Gunung Mas ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi

pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

KUA Tahun Anggaran 2023 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi pedoman penyusunan APBD, sebagaimana diamanatkan pada berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS Rancangan KUA memuat: 1) kondisi ekonomi makro daerah; 2) asumsi penyusunan APBD; 3) kebijakan Pendapatan Daerah; 4) kebijakan Belanja Daerah; 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk :

1. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2023;
2. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan DPRD Kabupaten Gunung Mas dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan perekonomian dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Gunung Mas disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Berdasarkan data dari Gunung Mas dalam Angka Tahun 2022, maka keadaan ekonomi Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut, angka PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing adalah Rp7737,9 (2019), Rp6274,9 (2020) dan Rp7173.0 (2021) semua dalam milyar rupiah.

Tabel 2.1. Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2021 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha Miliar (Rp)	2018	2019	2020*)	2021**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1532.1	1655.9	1832.0	2215.3
B	Pertambangan dan Penggalian	613.5	695.1	858.9	938.6
C	Industri Pengolahan	467.0	506.0	519.7	591.2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.1	1.3	7.3	25.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.6	3.0	3.2	3.7
F	Konstruksi	651.7	756.4	745.4	853.4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	514.5	574.8	632.8	688.3
H	Transportasi dan Pergudangan	94.0	108.4	113.2	129.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	93.3	106.3	103.9	112.8
J	Informasi dan Komunikasi	58.6	63.8	77.4	92.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.3	30.7	32.8	36.8
L	Real Estate	152.4	168.8	185.6	203.2
M,N	Jasa Perusahaan	2.6	2.8	2.9	3.0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	348.3	391.6	432.9	464.1
P	Jasa Pendidikan	408.0	457.5	488.9	523.3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.6	197.5	219.3	272.8
R,S,T,U	Jasa lainnya	16.5	18.2	18.4	19.6
PDRB		5159.2	7737.9	6274.9	7173.0

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2022
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2021 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2215,3 milyar rupiah, diikuti sektor pertambangan dan penggalian sebesar 938,6 milyar rupiah dan sektor konstruksi sebesar 853,4 milyar rupiah. Sedangkan peranan terkecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 3,7 milyar rupiah.


Dari PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas selama enam tahun terakhir berturut-turut sebesar 7,00% (2016), 6,63% (2017), 6,87% (2018), 7,21% (2019) dan 3,39% (2020), 5,09% (2021). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 – 2021 (Milyar Rupiah)

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
1	2016	4.232.264,6	2.866.186,0	7,00
2	2017	4.694.379,0	3.064.820,2	6,93
3	2018	5.159.200,0	3.266.100,0	6,87
4	2019	7.737.900,0	3.501.700,0	7,21
5	2020*	6,274.900,0	3.620.400,0	3,39
6	2021**	7.173.000,0	3.804.700,0	5,09

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2022
 Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2021 (%)



Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa tren laju perekonomian Kabupaten Gunung Mas mengalami pertumbuhan positif sampai dengan tahun 2019 tapi mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 imbas dari Covid-19 dan mulai menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2021.

2.1.2. Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor. Adapun Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :


Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-	-
Belum Pernah/Belum Tamat SD	2.773	248	3.021	91,79
Sekolah Dasar	14.532	188	14.720	98,72
Sekolah Menengah Pertama	14.685	261	14.946	98,25
Sekolah Menengah Atas	13.529	749	14.278	94,75
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	4.339	0	4.339	100,00
Diploma I/II/III	2.259	132	2.391	94,48
Universitas	5.646	276	5.922	95,34
Jumlah/Total	57.763	1.854	59.617	96,89

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2022

2.1.3. Penduduk Miskin

Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2022, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 6,30 ribu jiwa, persentase sebesar 5,35% dengan Angka Garis Kemiskinan Rp456.984/kapita/bulan. Secara garis besar tren angka kemiskinan dari tahun 2016 adalah menurun. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, diantaranya dengan kebijakan perluasan dan penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan infrastruktur jalan untuk pemicu pergerakan ekonomi rakyat.

**Tabel Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2015 - 2021**



Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2022

2.1.4. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan social tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil maupun spiritual yang seimbang. Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk menjami tercapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Produktivitas, penduduk harus mampu untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan;
- 2) Pemerataan, Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif untuk

- meningkatkan kualitas hidup;
- 3) Kestinambungan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang;
 - 4) Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk/arah kehidupan mereka dan berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Capaian IPM Kabupaten Gunung Mas mengalami tren meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana pada tahun 2021 tercatat 71,03.



Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2022

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup	70.15	70.24	70.23	70.4	70.46
Harapan Lama Sekolah	11.75	11.76	11.77	11.78	11.90
Rata-rata Lama Sekolah	8.96	8.97	9.03	9.14	9.18
Pengeluaran per Kapita	10.276	10.504	10.822	10.793	10.809
IPM	69.95	70.23	70.65	70.81	71.03

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2022

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau swasta yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan padapemerintahan dan administrasi publik.

- 1) Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
 - f) Sosial
- 2) Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.
 - a) Tenaga Kerja
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c) Pangan
 - d) Pertanahan
 - e) Lingkungan Hidup
 - f) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - g) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - h) Pengendalian Penduduk dan KB
 - i) Perhubungan
 - j) Komunikasi dan Informatika
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - l) Penanaman Modal
 - m) Kepemudaan dan Olah Raga

- n) Statistik
 - o) Kebudayaan
 - p) Perpustakaan
 - q) Kearsipan
- 3) Fokus Urusan Pilihan.
- a) Energi dan sumberdaya mineral
 - b) Kehutanan
 - c) Kelautan dan perikanan
 - d) Pariwisata
 - e) Pertanian
 - f) Perdagangan
 - g) Perindustrian
 - h) Transmigrasi
- 4) Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
- a)Administrasi Pemerintahan
 - b)Pengawasan
 - c)Perencanaan
 - d)Keuangan
 - e)Kepegawaian
 - f) Sekretariat DPRD
 - g)Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan
 - h)Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.6. Aspek Daya Saing Daerah

Prasarana dan sarana penunjang yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain :

1. Perhubungan Udara, dimana Kabupaten Gunung Mas sudah memiliki Lapangan Udara yaitu Bandara Sangkalemu yang hanya dapat disinggahi oleh pesawat perintis. Kegiatan lalu lintas udara Bandar Udara Sangkalemu dimulai pada tahun 2007.

Tahun	Pesawat Terbang		Penumpang	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2017	54	54	37	56
2018	5	5	9	7
2019	3	3	16	21
2020	-	-	-	-

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2022

2. Perhubungan darat yaitu infrastruktur jalan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas tahun 2021 yang terdiri atas ruas jalan negara 207,44 Km, ruas jalan provinsi 110,46 km, ruas jalan Kabupaten 738,992 km.
3. Telekomunikasi berupa 1 unit Stasiun Telkom di Kuala Kurun yang dapat melayani hubungan SLJJ dan SLI. Kemudian juga didukung pula dengan aktifnya stasiun transmisi untuk telepon selular yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi melalui handphone yang disediakan oleh provider Telkomsel dan Indosat.
4. Jumlah produksi listrik sampai dengan bulan desember 2021 di wilayah Kabupaten Gunung Mas mencapai 48.486.274 Kwh dengan jumlah dijual 43.730.813 Kwh, dipakai sendiri 430.336 Kwh dan susut/hilang sebesar 2.818.483 Kwh. PLN wilayah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2019 mampu melayani 20.534 pelanggan.
5. Air bersih dari PDAM masih terbatas hanya di Ibukota Kabupaten, dan beberapa Ibukota Kecamatan. Berdasarkan data dari PDAM, jumlah pelanggan untuk tahun 2021 sebanyak 6.200 pelanggan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 5.922 pelanggan. Jumlah air bersih yang disalurkan untuk melayani kebutuhan pelanggan di wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 sebesar 1.493.496 m³ dari tahun sebelumnya disalurkan 1.400.653 m³.
6. Berdasarkan data Kantor Pos Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 dengan status Kantor Pos Cabang berjumlah sebanyak 6 Unit.
7. Sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian. Sampai tahun 2021, sudah terdapat 5 buah bank yaitu Bank Kalteng, BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN, baik berupa cabang pembantu, unit maupun kantor kasyang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
8. Untuk menunjang pariwisata maupun kegiatan bisnis di Kabupaten Gunung Mas, terdapat beberapa sarana akomodasi yang layak dan memadai berupa hotel. Sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Gunung Mas terdapat 17 buah hotel dari tahun sebelumnya 22 buah dan dengan total jumlah kamar sebanyak 282 kamar berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 300 kamar.

2.2. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022 - 2023

2.2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah masih berpengaruhnya wabah Pandemi *Corona Virus Disease* atau yang dikenal juga dengan Covid-19. Dimana wabah ini dialami oleh sebagian besar negara-negara didunia sejak tahun 2019 sehingga mempengaruhi keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pergerakan roda ekonomi didalam negeri maupun keluar negeri. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	70,65	70,81	71,03	71,704
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	7,29	3,36	5,09	6,09
3.	Pendapatan Per Kapita	Ribu/ Kapita/ Tahun	10.822	10.793	10.809	11.421
4.	Indeks Gini	-	0,302	0,279	0,278	0,25
5.	Tingkat Kemiskinan	%	4,91	4,75	5,35	4
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19	2,49	3,11	2,12

2.2.2. Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Melihat capaian ekonomi dan pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021, maka ekonomi dan pembangunan Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan namun melambat.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan peluang ekonomi daerah yang dihadapi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh wabah pandemi Covid-19, sehingga pergerakan ekonomi secara umum akan melambat. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

- 1) Diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan dihadapkan pada sejumlah perlambatan akibat pengaruh wabah pandemi Covid-19, namun diperkirakan kasus Covid-19 akan menurun dan menjadi transisi dari pandemi ke endemik.
- 2) Munculnya risiko baru dari sisi perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas serta dapat mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara maju maupun di negara berkembang.
- 3) Keadaan alam yang sukar untuk diprediksi akibat makin meningkatnya Pemanasan Global yang menyebabkan perubahan curah hujan. Akibatnya, badai terjadi lebih sering dan lebih hebat sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, menghancurkan rumah dan masyarakat, dan menimbulkan kerugian. Selain itu Pemanasan Global dapat mempengaruhi pertanian sehingga dapat memicu konflik yang lebih luas.

b. Peluang

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2021 dan perkiraan tahun 2023 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha –usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah terlebih lagi pada keadaan Pandemi Covid-19. **Kedua**, alokasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. **Ketiga**, menyediakan infrastruktur

perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. **Keempat**, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. **Kelima**, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. **Keenam**, mengutamakan skema pembangunan Padat Karya Tunai.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam RAPBN

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai pada RPJMN periode 2020-2024. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dengan sasaran berupa:

- a) Sistem Jaminan Sosial
- b) Modernisasi Pertanian
- c) Pemerataan Pembangunan

Indikator terkait adalah:

- a) Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0% (2023) → 0-1% (2024)
- b) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%
- c) Nilai Tukar Petani /Nelayan 103-105/105-107

Fokus dan Highlight Major Project nya adalah:

- a) MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- b) MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
- c) MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

2) Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dengan sasaran berupa:

- a) Sistem Kesehatan
- b) Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)

Indikator terkait adalah :

- a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14% (2024)
- b) Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
- c) Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%
- d) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
- e) Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%

f) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun

g) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen

Fokus dan Highlight Major Project nya adalah:

- a) MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- b) MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0)

3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, dengan sasaran berupa:

a) Penyediaan lapangan usaha

Indikator terkait adalah :

a) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %

b) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%

c) Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang

d) Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%

Fokus dan Highlight Major Project nya adalah:

a) Didukung oleh MP pada Arah Kebijakan 1,2, 4 dan 5

4) Mendorong pemulihan dunia usaha, dengan sasaran berupa:

a) Revitalisasi pariwisata

b) Pengembangan UMKM

Indikator terkait adalah :

a) Pertumbuhan Wirausaha 3,50%

b) Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %

c) Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar

d) Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%

e) Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun

Fokus dan Highlight Major Project nya adalah:

a) MP Destinasi Pariwisata Prioritas

b) MP Pengelolaan Terpadu UMKM

5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dengan sasaran berupa:

a) Industrialisasi

b) Riset dan Inovasi

Indikator terkait adalah :

a) Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9 %

b) Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %

c) Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10

d) Peringkat Global Innovation Index 75-80

e) Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%

f) Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%

Fokus dan Highlight Major Project nya adalah:

a) MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), dengan sasaran berupa:

- a) Ekonomi rendah karbon
- b) Transisi energi

Indikator terkait adalah :

- a) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %
- b) Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW
- c) Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan
- d) Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%

Fokus dan Highlight Major Project nya adalah:

- a) MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
 - b) MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi), dengan sasaran berupa:
- a) Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - b) Infrastruktur Digital
 - c) Infrastruktur Konektivitas

Indikator terkait adalah :

- a) Volume tampungan air per kapita 54,50m³/det
- b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman)
- c) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%
- d) Masyarakat Pengguna Internet 80,7%
- e) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%

Fokus dan Highlight Major Project nya adalah:

- a) MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
 - b) MP Transformasi Digital
 - c) MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
 - d) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan sasaran berupa:

- a) Fasilitas dasar di IKN

Indikator terkait adalah :

- a) Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A
- b) Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*

Fokus dan Highlight Major Project nya adalah:

- a) MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Dalam penyusunan program dan kegiatan, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah:

- a. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
- b. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
- c. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu.
- d. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Visi dan misi pembangunan dalam RPJP Nasional menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, tujuan RPJMN IV tahun 2020–2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang sebagian besar dari tujuan global telah tercermin dalam agenda nasional.

Pembangunan nasional tahun 2021 dan 2022 masih dibayangi oleh krisis akibat pandemi Covid-19. Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun kunci Indonesia terlepas dari tekanan pandemi Covid-19. Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga transformasi ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural diharapkan dapat terwujud pada tahun 2023.

Asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9%, tingkat inflasi 2,0-4,0%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.300-Rp14.800 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 7,34% hingga 9,16%.

Sementara itu, untuk target pembangunan bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-6,0%, tingkat kemiskinan 7,5-8,5%, rasio gini pada indeks 0,375-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49.

Selain itu, ditetapkan pula indikator pembangunan yaitu nilai tukar petani pada kisaran 105-107 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 107-108.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1.	<i>Pertumbuhan ekonomi (%)</i>	5,3-5,9
2.	<i>Inflasi (%)</i>	2,0-4,0
3.	<i>Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun (%)</i>	7,34-9,16
4.	<i>Nilai tukar rupiah per dollar AS</i>	14.300-14.800
5.	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</i>	5,3-6,0
6.	<i>Tingkat Kemiskinan (%)</i>	7,5-8,5
7.	<i>Rasio Gini</i>	0,375-0,378
8.	<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	73,31-73,49
9.	<i>NTP (Nilai Tukar Petani)</i>	105-107
10.	<i>NTN (Nilai Tukar Nelayan)</i>	107-108

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Tahun Anggaran 2023, Kemenkeu RI

Tema kebijakan fiskal tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2023.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun IV (2020–2024) Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun IV (2020–2024) adalah “*fase terwujudnya visi Kabupaten Gunung Mas Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri*”.
3. Internalisasi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019-2024 yang merupakan tahun ke-3.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dan pewujudan visi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 yaitu *Kabupaten Gunung Mas Berjuang Bersama* (RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019- 2024). Dari aspek kewilayahan mengindikasikan upaya Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk lebih memperhatikan pengembangan wilayah terkait dengan angka kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, sehingga terjadinya pengurangan ketimpangan wilayah di Kabupaten Gunung Mas.

Harapannya potensi-potensi tersebut dapat menjawab tantangan untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Internalisasi Tema Rencana Kerja Pemerintah 2023 dan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dengan Tema RKPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2023.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sudah sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu :

- 1) Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
- 2) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- 3) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
- 5) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
- 6) Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
- 7) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun tema RKPD Tahun 2023 disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu **“Peningkatan kualitas dan Pemerataan pembangunan Gunung Mas”**.

Prioritas Pembangunan tahun 2023, yaitu :

- 1) Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.
- 2) Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.
- 3) Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya.
- 4) Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi.
- 5) Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat.
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 7) Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik.
- 8) Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan.
- 9) Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan.

Adapun 9 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem laut/air (Wilayah Gunung Mas tidak ada Laut)
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Ada 3 Konsep Pembangunan dalam RKPD 2023 hubungannya dengan Visi Misi RPJMD 2019-2024, yaitu :

1. Smart Human Resources.

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi adalah Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

2. Smart Agro.

Pembangunan Inklusif dalam bidang Pertanian dengan optimalisasi produk unggulan Jagung.

3. Smart Tourism

Pembangunan dan optimalisasi peluang kekayaan alam Gunung Mas sebagai komponen pertumbuhan ekonomi.

No.	Konsep Pembangunan	Isu Strategis	Misi
1	Smart Human Resources	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia; ▪ Reformasi birokrasi; ▪ GERMAS untuk Pencegahan Stunting 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas pembangunan SDM; ▪ Mempercepat reformasi birokrasi; ▪ Penegakan dan jaminan kepastian hukum; ▪ Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.
2	Smart Agro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah; ▪ Optimalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah

		penanggulangan Kemiskinan; ▪ Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ▪ Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal)	secara adil dan proporsional; ▪ Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah; ▪ Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah.
3	Smart Tourism	▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan	▪ Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. ▪ Pembangunan berkelanjutan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capaian prioritas pembangunan dapat tercapai.

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
1	Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Misi 1 : Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional	1. Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan komunikasi, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Konektivitas Wilayah. 2. Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Rasio rumah layak huni.
No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
2	Meningkatkan daya saing SDM	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pendidikan. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kesehatan. 3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Misi 3 : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 2. Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism), keberhasilan sasaran ini diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata. 3. Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi.
4	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Misi 3 : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, keberhasilan sasaran ini diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. 2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Gini dan Pendapatan per Kapita.
No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
5	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Misi 4 : Mempercepat reformasi birokrasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.
6	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Misi 5 : Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement); Misi 8 : Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.	Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Angka Kriminalitas yang tertangani.
7	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Misi 6 : Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah sebagai potensi

			wisata alam dan wisata sejarah, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah.
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Misi 7 : Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	Menurunnya pencemaran lingkungan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Keselarasan Arah Pembangunan antara Nasional, Provinsi dengan Kabupaten

No.	Nasional	Provinsi Kalteng	Kab. Gunung Mas
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	- Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai; - Stabilitas ekonomi daerah; - Pengelolaan industri pariwisata; - Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.	Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI
No.	Nasional	Provinsi Kalteng	Kab. Gunung Mas
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	- Peningkatan pendapatan masyarakat; - Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;	Mempercepat Reformasi Birokrasi; Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan infrastruktur Wilayah	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

f) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional.

a) Tenaga Kerja

Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- akreditasi lembaga pelatihan;
- pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
- pengembangan infrastruktur yang kompeten;
- fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan;
- peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
- pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan

- penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK)
- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
 - meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
 - meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
 - meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- c) Pangan
- pertanian;
 - penataan ruang;
 - kehutanan;
 - lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk LP2B
- d) Pertanahan
- menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah;
 - melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah;
 - menyusun GTRA Daerah;
 - berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
 - menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah;
 - menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
 - memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
 - menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat
- e) Lingkungan Hidup
- upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 27 persen pada tahun 2023, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;
 - masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;

- perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
- perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
- perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
- perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;
- metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
- pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data badan informasi lingkungan hidup;
- upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;
- penyiapan dan pengelolaan operasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
- perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;
- potensi daerah;
- daya dukung dan daya tampung daerah;
- kemampuan daerah;
- data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.
- pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek :
 - pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan
 - pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat;

- rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan proyek :
 - restorasi kerusakan lingkungan hidup;
 - pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;
 - Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek :
 - peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan
 - pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kempaan
- f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
 - pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)
 - pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan:
 - peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;
 - peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan
 - peningkatan kualitas pelayanan adminduk.
 - fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan
- g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa;
 - pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat;
 - pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa;
 - pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
 - pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa;
 - pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan;

- pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

3.2. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan **inflasi** dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu angka indeks yang mengukur perubahan rata-rata tingkat harga antarwaktu (per bulan atau per tahun).

Indeks harga konsumen (IHK) pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,57 persen. Sementara sepanjang tahun kalender (year to date/ytd) dan tahunan mengalami inflasi sebesar 1,87 persen.

Tingkat inflasi pada 2022 diperkirakan akan meningkat 4,2 persen secara tahunan (year-on-year). Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tersebut masih berada lebih tinggi dari sasaran inflasi, yang sebesar 4 persen.

Meningkatnya inflasi tidak lepas dari meningkatnya harga pada komponen *volatile food dan administrered price* berupa harga energi dan pangan yang mempengaruhi harga komoditas global, baik minyak, gas maupun komoditas non migas yang berimbas pada pergerakan harga di dalam negeri.

Pada April 2022, Bank Indonesia (BI) berdasarkan Survei Pemantauan Harga juga memperkirakan inflasi akan meningkat sebesar 0,95 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi secara tahunan sebesar 3,47 persen yoy. Penyumbang utama inflasi hingga minggu kedua April 2022 di antaranya komoditas kue kering berminyak dan mobil sebesar 0,36 persen mtm dan *volatile food* 2,30 persen mtm.

**Tabel Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
I								
ASPEK KESEJAHTERAAN								
A								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosial, Serta Budaya dan Olahraga								
1	Pertumbuhan PDRB	(%)	6,93	3,36	4,27	5,18	6,09	7
2	Laju Inflasi	(%)	2,7	6	5,00	4,00	3,50	3
3	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	5.738.100,00	6.565.900,35	7.334.875,20	8.193.909,65	9.153.551,15	10.000.000,00
4	Tingkat kemiskinan	(%)	4,91	4,75	4,52	4,26	4	3,8
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	2,62	2,49	2,37	2,25	2,12	2
6	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	70,65	70,81	71,132	71,418	71,704	71,99
7	Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun	Ribu Rp	1.181.810	1.649.347,00	1.766.231,00	1.883.116,00	2.000.000,00	2.200.000,00
8	Indeks Gini		0,296	0,27	0,263	0,257	0,25	0,24
9	LPE		6,93	3,36	4,27	5,18	6,09	7
10	Jumlah PDRB Perkapita/Tahun	Juta Rp	29,22	31,376	33,532	35,688	37,844	40
II								
ASPEK PELAYANAN UMUM								
A								
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar								
1								
Pendidikan								
01.01	Angka melek huruf (%)	(%)	99,67	100	100	100	100	100
01.02	Angka Partisipasi Kasar							
01.02	Angka Partisipasi Kasar .01 (APK) PAUD (%)	(%)	79,65	90	92,5	95	97,5	100
01.02	Angka Partisipasi Kasar .02 (APK) SD/MI (%)	(%)	113,77	116	117	118	119	120
01.02	Angka Partisipasi Kasar .03 (APK) SMP/MTs (%)	(%)	87,21	101	100	100	100	100
01.04	Angka Partisipasi Murni .01 (APM) SD/MI/Paket A (%)	(%)	96,42	100	100	100	100	100
01.04	Angka Partisipasi Murni .02 (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(%)	94,72	84,78	88,34	92,56	94,78	99,12
01.05	SD/MI							
01.05	Perbandingan Siswa dan .01 Guru SD/Mts		20	1:12	1:10	1:10	1:10	1:10
01.05	Angka Partisipasi Sekolah .02 (%)	(%)	94,72	108	106	104	102	100
01.05	Rasio ketersediaan .03 sekolah/penduduk usia sekolah		1:97,08	1:130	1:130	1:120	1:115	1:120
01.06	SMP/MTs							
01.06	Perbandingan siswa dan .01 guru SMP/Mts		1:12	1:11	1:11	1:11	1:11	01.11
01.06	Angka Partisipasi Sekolah .02 (%)	(%)	102,54	102	101,5	101	100,5	100
01.06	Rasio ketersediaan .03 sekolah/penduduk usia sekolah		NA	1:130	1:125	1:125	1:120	0,125
01.07	Pendidikan Menengah							
01.07	Rasio siswa terhadap .01 guru		12	1:20	1:20	1:20	1:20	01.20

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
01.07.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	61,64	55	60	65,00	70,00	75
01.07.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		263,78	50	55	60	70	80
01.08	Fasilitas Pendidikan							
01.08.01	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	80,96	27,5	30	32,5	35	40
01.08.02	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	76,45	35	40	45	50	60
01.09	Angka Harapan Lama Sekolah		11,77	12,41	12,57	12,72	12,87	13
01.10	Rata-rata Lama Sekolah		9,03	9,26	9,33	9,39	9,46	10,406
01.11.01	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	88,72	83,00	84,00	85,00	86,00	88
01.11.02	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	93,19	94,00	95,00	96,00	97,00	98
01.12	Angka Kelulusan							
01.12.01	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	98,06	100	100	100	100	100
01.12.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	96,81	100	100	100	100	100
01.12.04	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	88,08	100	100	100	100	100
2	Kesehatan							
02.01	Angka Kelangsungan hidup Bayi	(%)	69,69	95,32	96,28	97,24	98,19	99
02.02	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	70,32	70,91	71,09	71,28	71,46	72,17
02.03	Angka Gizi Buruk (%)	(%)	1	1	1	1	0	0
02.04	Angka kematian ibu	per 100 KLH	148/100.000	96,84	94,87	92,94	91,05	90
02.05	Angka Kematian Bayi	per 100 KLH	7	5	4	3	2	1
02.06	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	102	105	110	115	125	135
02.07	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100	100	100	100
02.08	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	(%)	80	84	86	88	90	92
02.09	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	(%)	98	98	98,5	98,5	99	99,5
02.10	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas		Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D
02.11	Cakupan Desa Siaga Aktif		17	47	47	47	47	47
02.12	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	103 : 119.910	103 : 119.910	103 : 119.910	103 : 119.910	103 : 119.910	103 : 119.910
02.13	Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	2 : 119.910	2 : 119.910	2 : 119.910	2 : 119.910	2 : 119.910	2 : 119.910
02.14	Rasio Dokter per satuan penduduk	per satuan penduduk	42 : 119.910	42 : 119.910	42 : 119.910	42 : 119.910	42 : 119.910	42 : 119.910

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
02.15	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	682 : 119.910	682 : 119.910	682 : 119.910	682 : 119.910	682 : 119.910	682 : 119.910
02.16	Cakupan Puskesmas	(%)	7,05	25,64	44,23	62,82	81,41	100,00
02.17	Cakupan Pembantu Puskesmas	(%)	2,22	21,78	41,33	60,89	80,44	100,00
02.18	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	(%)	90,6	92,48	94,36	96,24	98,12	100,00
02.19	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	(%)	71,7	77,36	83,02	88,68	94,34	100,00
02.20	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	87	89,60	92,20	94,80	97,40	100,00
02.21	Cakupan Ibu Nifas	(%)	92	93,60	95,20	96,80	98,40	100,00
02.22	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	(%)	81	84,80	88,60	92,40	96,20	100,00
02.23	Cakupan Kunjungan Bayi	(%)	96	96,80	97,60	98,40	99,20	100,00
02.24	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	per satuan penduduk	0	0	0	0	0	0
02.25	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	(%)	0	0	0	0	0	0
02.26	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	(%)	100	100	100	100	100	100
02.27	Penderita DBD yang ditangani	orang	100	100	100	100	100	100
02.28	Penemuan Penderita Diare	orang	0	0	0	0	0	0
02.29	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	25,69	40,55	55,41	70,28	85,14	100,00
02.30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	0,48	20,38	40,29	60,19	80,10	100,00
02.31	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
02.32	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	dokter	10	12	14	16	18	20
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
03.01	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	Juta HA	0,123	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565
03.02	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	HA	40	20	20	20	20	20
03.03	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	HA	7,983	7,492	7,506	7,52	7,534	7,55
03.04	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	23,32	37,75	42,17	46,58	50,99	55
03.05	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	(%)	79	78	78	78	78	78
03.06	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	(%)	38	55,6	60	64,4	68,8	72,5
03.07	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	(%)	1,89	23,37	25,91	28,45	30,99	33,5
03.08	Persentase penanganan	(%)	30,45	20	25	30	35	40

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	sampah (%)							
03.09	Rasio Rumah Layak Huni	(%)	27,73	33,65	36,47	39,3	42,12	45
03.10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	HA	6,909	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
03.11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	KM	738,992	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935
03.12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	23,319	27	28	29	30	31
03.13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	(%)	-	6	7	8,5	10	11,5
03.14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	Desa	6	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa
03.15	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	Desa	6	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa
03.16	Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	(%)	15	20	25	30	35	40
3.17	Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	(%)	NA	55	60	65	70	75
3.18	Rasio elektrifikasi		56,36 (2013)	77,19		82,4	85	88
4	Perumahan dan Pemukiman							
04.01	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	25.464	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
04.02	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	(%)	38	51	55	57	60	63
04.03	Rumah Layak Huni (unit)	unit	26.698	39.274	42.052	44.831	47.610	50.000
04.04	Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni	(%)	-	27,50	30,00	32,50	35,00	37,5
04.05	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	(%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.06	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	(%)	0	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
04.07	Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	(%)	0	15	15	15	15	15
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum							
05.01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	NA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
05.02	Kegiatan Pembinaan politik daerah	kegiatan	NA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
05.03	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	%	NA	50	40	30	20	10
05.04	Persentase penyelesaian tindak pidana	%	89	91,2	93,4	95,6	97,8	100
05.05	Jumlah tindak pidana		69	55	50	45	40	35
6	Sosial							
06.01	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	6,02	58,12%	68,45	78,34%	88,91%	100%
06.02	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	(%)	0,86	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
B								
1								
01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	72,29	90	90,00	90,00	90,00	90
01.02	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	1,98	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03
01.03	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	1.390	1.402	1.407	1.413	1.418	1.425
01.04	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	(%)	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92
2								
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
02.01	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	(%)	3,43	15,00	16,00	16,00	17,00	17
02.02	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	(%)	1,3	22,50	25,00	27,50	30,00	32,5
02.03	Rasio KDRT	kasus	1	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
02.04	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	(%)	NA	100	100	100	100	100
02.05	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	89,10	89,33	89,58	89,90	90,15	90,45
02.06	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,09	92,34	92,49	92,54	92,65	92,70
3								
	Ketahanan Pangan							
03.01	Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
4								
	Pertanahan							
04.01	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	sertifikat	75	65	70	73,5	77	80
04.02	Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Tahunan	sertifikat	14	29	44	59	74	89
04.03	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Tahunan Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu	sertifikat	13	28	43	58	73	88
04.04	Jumlah desa lokasi Prona	desa	20	20	20	20	20	20
5								
	Lingkungan Hidup							
05.01	Jumlah duta lingkungan (orang)	orang	2	2	2	2	2	2
05.02	Jumlah adiwiyata (sekolah)	sekolah	10	11	12	13	14	15
05.03	Pencemaran status mutu air	(%)	46,67	32,5	31,9	31,02	30,14	30
05.04	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	(%)	79	85,00	87,50	90,00	92,50	95
05.05	Penegakan Hukum Lingkungan	(%)	100	100	100	100	100	100
05.06	Persentase Perusahaan/Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan	(%)	73,3	80,00	85,00	90,00	95,00	100

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
05.07	Penanganan Limbah							
	Persentase Standar Baku Mutu Udara	(%)	88,99	85	87	89	91	92
5.8	Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)		NA	65	66	67	68	69
5.9	Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)		NA	93,25	93,5	94	94,5	95
5.10	Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)		NA	66,5	68	70	72,5	73,225
6	Kependudukan dan Catatan Sipil							
06.01	Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
06.02	Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	(%)	14,24	26,39	38,54	50,70	62,85	75,00
06.03	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	(%)	63,04	65,43	67,82	70,22	72,61	75,00
06.04	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	(%)	79,45	78,56	77,67	76,78	75,89	75,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
07.01	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	desa/kel	114	114	114	114	114	114
07.02	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel	72	72	72	72	72	72
07.03	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	kali	1	1	1	1	1	1
07.04	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	jiwa	373	373	373	373	373	373
07.05	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel	4	5	6	6	7	8
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
08.01	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	(%)	2,729	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
08.02	Rasio Akseptor KB	(%)	76,23	79,00	80,5	82,00	83,50	85
08.03	Cakupan Peserta KB Aktif	(%)	85,33	88,50	90,00	91,50	93,00	95
08.04	Jumlah PLKB Aktif (orang)	orang	18	18	20	20	22	22
08.05	Terpadunya program Kerja KB (program)	program	2	2	2	2	2	2
08.06	tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	buah	90	100	105	110	115	120
08.07	Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	unit	28	28	30	30	32	32
08.08	Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	kelompok	49	60	65	70	75	80
08.09	Jumlah kelompok tribina (kelompok)	kelompok	60	60	62	62	64	65

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
08.10	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	kasus	15	100	100	100	100	100
08.11	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	unit	68	25	27	27	29	29
08.12	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	buku	0	1	1	1	1	1
08.13	Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	kelompok	2	2	2	2	2	2
08.14	Pengembangan Anak Usia Dini (Holistik Integratif) (Kelompok)		37	59	81	104	127	127
08.15	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	(%)	1,86	1,81	1,76	1,71	1,66	1,63
08.16	Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (%)	(%)	67	62	57	52	42	36
08.17	Total Fertility Rate (TFR) (%)	(%)	2,83	2,79	2,76	2,73	2,72	2,71
08.18	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (%)	(%)	68,78	69,3	70,5	71,5	72,5	73
08.19	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	(%)	11,75	12,79	13,68	14,44	15,09	15,69
08.20	Usia Kawin Pertama (UKP) (Usia)	usia	19	19	20	20	21	21
08.21	Peserta KB Baru (%)	(%)	2,459	2,359	2,259	2,259	2,159	2,059
08.22	Kesejahteraan Keluarga (Kelompok)							
08.22.01	Tribina Keluarga :							
	1. Bina Keluarga Balita (BKB HI)		34	52	70	88	106	127
	2. Bina Keluarga Remaja (BKR)		11	35	59	83	107	127
	3. Bina Keluarga Lansia (BKL)		16	34	57	80	103	127
08.22.02	UPPKS		66	78	90	102	114	127
08.22.03	Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)		34	39	44		54	68
08.23	Pembinaan Kampung KB Oleh Instansi Mitra (Desa)	desa	5	10	15	20	23	23
08.24	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	(%)	14,7	13,23	11,90	10,78	9,70	8,73
08.25	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	orang	1932	2046	2159	2273	2386	2500
08.26	Jumlah KDRT (orang)	orang	5	4	4	3	2	1
08.27	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	kasus	13	12	11	10	9	8
9	Perhubungan							

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
09.01	Jumlah Bandara (buah)	buah	1	1	1	1	1	1
10	Komunikasi dan Informatika							
10.01	Website milik pemerintah daerah (buah)	buah	34	33	33	33	33	33
10.02	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	unit	54	60	62	64	66	68
10.03	Jumlah Radio/TV lokal	unit	1	1	1	1	1	1
10.04	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	(%)	0	0	0	0	0	0
10.05	Jumlah Kantor Pos (Unit)	unit	6	6	6	6	6	6
10.06	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	lokasi	2	2	2	2	2	2
10.07	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	unit	9	9	9	9	9	9
10.08	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	unit	7	7	7	7	7	7
10.09	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	unit	14	14	14	14	14	14
10.10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	unit	2	2	2	2	2	2
10.11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	unit	624	624	624	624	624	624
10.12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	unit	0	0	0	0	0	0
10.13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kelompok	24	24	24	24	24	24
10.14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	forum	2	2	2	2	2	2
10.15	Pameran / expo	pameran	1	1	1	1	1	1
10.16	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	(%)	85,8	87	88,00	89,00	90,00	91
10.17	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	unit	14	14	15	15	15	5
10.18	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	unit	17	17	18	18	19	20
10.19	Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	(%)	49,16%	52	54	56	58	60
11	Koperasi dan UMKM							
11.01	Koperasi Aktif (%)	(%)	52%	65	69	73	77	80
11.02	Jumlah UMKM	unit	2.943	2.985	2.999	3.013	3.027	3.050
11.03	Jumlah Industri	industri	257	325	350	375	400	425
11.04	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	desa/kelu- rahan	3	4	4	4	4	4
11.05	Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	(%)	27%	36%	39%	42%	45%	47,50%
11.06	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat	(%)	63,40%	67,5	70	72	73,5	75
12	Penanaman Modal							
12.01	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor	42	55	60	65	70	75

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
12.02	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	(%)	100	80%	80%	80%	80%	80%
12.03	Lamanya hari proses perizinan	hari	10	9	9	8	8	7
12.04	Indeks Kepuasan Masyarakat	(%)	79,06	83,00	85,00	87,00	88,50	90
12.05	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	(%)	100%	100	100	100	100	100
12.06	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rp	4,8 T	5,2	5,4	5,6	5,8	6
12.07	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	NA	15	20	25	30	35
13 Pemuda dan Olahraga								
13.01	Jumlah Klub Olahraga (buah)	buah	1	2	2	3	3	3
13.02	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	unit	1	1	1	2	2	2
13.03	Jumlah Organisasi Pemuda	buah	86	86	86	86	86	86
13.04	Jumlah Organisasi Olahraga	buah	1	1	1	1	1	1
13.05	Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	unit	1	1	1	1	1	1
13.06	Jumlah Lapangan Olahraga	buah	211	211	211	211	211	211
13.07	Jumlah Mendali	buah	94	98	102	106	110	114
14 Statistik								
14.01	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	buah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
14.02	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	buah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
15 Kebudayaan								
15.01	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	kali	1	3	4	4	5	5
15.02	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	buah	1	1	1	1	1	1
15.03	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	buah	26	25	25	25	25	25
15.04	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	buah	26	26	26	26	26	26
15.05	Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	unit	1	1	1	1	1	1
15.06	Jumlah penghargaan kebudayaan	buah	NA	3	4	4	4	5
16 Perpustakaan								
16.01	Jumlah perpustakaan daerah	buah	1	1	1	1	1	1
16.01.01	Jumlah Perpustakaan umum	buah	40	40	40	40	40	40
16.01.02	Jumlah perpustakaan sekolah :							
16.1.2.1	-. SD/MI	buah	166	166	166	166	166	166

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
16.1. 2.2	- SMP/MTs	buah	56	56	56	56	56	56
16.1. 2.3	- SMA/MA	buah	13	13	13	13	13	13
16.01 .03	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	buah	50	50	52	52	54	54
16.01 .04	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	buah	0	1	2	2	2	2
16.02	Jumlah anggota	buah	1.478	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
16.03	Jumlah pengunjung	buah	4.028	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500
16.04	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	buah	30.130	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
17 Kearsipan								
17.01	Pengelolaan arsip secara baku :							
17.01 .01	a. Umum	buah	98	110	115	120	125	130
17.01 .02	b. Pemerintahan	buah	100	110	115	120	125	130
17.01 .03	c. Politik	buah	60	75	80	85	90	95
17.01 .04	d. Keamanan dan ketertiban	buah	60	75	80	85	90	95
17.01 .05	e. Kesejahteraan rakyat	buah	50	65	70	75	80	85
17.01 .06	f. Perekonomian	buah	73	85	90	95	100	105
17.01 .07	g. Pekerjaan umum	buah	86	95	100	105	110	115
17.01 .08	h. Pengawasan	buah	89	105	110	115	120	125
17.01 .09	i. Kepegawaian	buah	92	105	110	115	120	125
17.01 .10	j. Keuangan	buah	120	125	130	135	140	145
C Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1 Pariwisata								
01.01	Kunjungan Wisata	jiwa	24.948	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
01.02	Jumlah objek wisata daerah	buah	27	27	28	28	29	29
01.03	PDRB Sektor Pariwisata	(%)	0,32	14,5	15,5	17,0	18,5	20
1.4	PDRB Sektor Pariwisata	(Milyar Rp)	NA	30	35	42,5	50	55
2 Pertanian								
02.01	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(%)	28,83	33,50	34,00	34,50	35,00	36
2.2	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(Milyar Rp)	1.526,09	1.982,68	2.100,80	2.218,92	2.337,04	2.570,74
13.08 Populasi Ternak								
	Kerbau (ekor)	ekor	218	229	240	252	265	278
14	Sapi (ekor)	ekor	4.685	4.919	5.165	5.423	5.695	5.979
14.01	Babi (ekor)	ekor	37.584	39.463	41.436	43.508	45.684	47.968
14.02	Ayam buras (ekor)	ekor	82.756	86.894	91.238	95.800	100.590	105.620
	Ayam ras pedaging (ekor)	ekor	96.652	101.485	106.559	111.887	117.481	123.355
15 Produksi Ternak								
15.01	Kerbau (Ton)	Ton	5	5	6	6	6	6
15.02	Sapi (Ton)	Ton	93,3	98	103	108	113	119
15.03	Babi (Ton)	Ton	243	255	268	281	295	310

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
15.04	Ayam buras (Ton)	Ton	46,5	49	51	54	57	59
15.05	Ayam ras pedaging (Ton)	Ton	412	433	454	477	501	526
	Produksi Telur							
16	Ayam buras (Ton)	Ton	29,8	31	33	34	36	38
16.01	Pengembangan/perluasan area perkebunan							
16.01.01	Karet (Ha)	HA	68.372	71.791	75.380	79.149	83.107	87.262
16.01.02	Kelapa Sawit (Ha)	HA	72.760	76.398	80.218	84.229	88.440	92.862
16.1	Produksi Komoditi							
2.1	Perkebunan							
16.1.2.2	Karet (Ton)	Ton	20.273	21.287	22.351	23.469	24.642	25.874
16.1.2.3	Kelapa Sawit (Tbs) Ton	Ton	100.347	105.364	110.633	116.164	121.972	128.071
16.01.03	Produktivitas Komoditi Perkebunan							
16.01.04	Karet (ton/ha)	ton/ha	0,29	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37
16.01.05	Kelapa Sawit	ton/ha	1,38	1,45	1,52	1,60	1,68	1,76
3	Kehutanan							
03.01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	HA	18,27	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
03.02	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	juta Rp	40,065,65 0,002	42.500	43.000	43.500	44.250	45.000
03.03	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	Km	75	80	85	90	95	100
03.04	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	Ha	2	2.750	3.000	3.250	3.500	4.000
03.05	Pembangunan KPHP (unit)	unit	-	1	1	1	1	1
03.06	Pembangunan TAHURA	unit	1	1	1	1	1	1
03.07	Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	unit	0	1	1	1	1	1
03.08	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	unit	1	1	1	1	1	1
03.09	Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya	HA	201,61	12	12	12	12	12
5	Perdagangan							
05.01	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	(%)	10,02	8,95	9,05	9,15	9,25	9,35
6	Perindustrian							
06.01	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	(%)	8,8	10,50	11,00	11,50	12	12,5
06.02	Pertumbuhan Industri (jumlah)	unit	14	50	60	70	80	90
06.03	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	buah	362	300	300	300	300	300
7	Kelautan dan Perikanan							
07.01	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	5.200,63	4.718	5.057	5.396	5.734	6.000

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
07.02	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	Kg	41	43,33	44,83	46,33	47,83	49,33
07.03	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	Ribek	165.757	220	230	240	250	260
07.04	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	Ton	30,1	60	70	80	90	100
8	Transmigrasi							
08.01	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	(%)	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22
9	Penanggulangan Bencana							
09.01	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	4	4	4	5	5	5
09.02	Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	jam	2	2	2	2	2	2
09.03	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	100	100	100	100	100	100
10	Energi dan Sumber Daya Mineral							
10.01	Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD (Rp)	Rp	598.500.000.000	658.350.000.000	718.200.000.000	778.050.000.000	837.900.000.000	897.750.000.000
10.02	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	(%)	74,43	79,54	84,66	89,77	94,89	100,00
10.03	Jumlah Desa berlistrik	Desa	108	108	108	108	108	108
D	Urusan Penunjang							
1	Perencanaan Pembangunan							
01.01	Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.04	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.05	Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.06	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	(%)	100	100	100	100	100	100
01.07	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab	(%)	100	100	100	100	100	100

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
(RTRWK) dan turunannya								
2 Keuangan								
02.01 Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2 Indeks Persepsi Korupsi		NA	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	
3 Reformasi Birokrasi								
03.02 Nilai Reformasi Birokrasi		NA	62,5	63	64	65	66	
03.03 Nilai Sakip								
03.04 Level Kapabilitas		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
03.05 Level Maturitas		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
03.06 IKM		79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	
3.7 Predikat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	A	A	A	
III Aspek Daya Saing Daerah								
1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
01.01 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.353.548,00	1.240.309	1.275.697	1.311.084	1.346.472	1.381.860	
01.02 Nilai Tukar Petani								
01.03 Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	636.007,00	532.256	554.920	577.583	600.247	622.911	
2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur								
02.02 Luas wilayah produktif	HA	123.808	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	
3 Fokus Iklim berinvestasi								
03.01 lama proses perijinan	hari	10	9	8	8	7	7	
4 Fokus Sumber Daya Manusia								
04.02 Rasio ketergantungan	(%)	45,84	51,50	51,00	50,50	50,00	50	

3.3. Pertumbuhan PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

**Tabel Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI 2020	TARGET				KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	na	44,82	46,36	47,90	49,44	49,44
2	Indeks Konektivitas Wilayah	-	na	62,50	65,00	67,50	70,00	70,00
3	Rasio rumah layak huni	%	26,56	27,14	27,72	28,3	28,88	28,88
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	70,81	71,132	71,418	71,704	71,99	71,99
5	Indeks Pendidikan	-	63,19	63,25	63,43	63,62	63,80	63,80

6	Indeks Kesehatan	-	77,54	77,63	77,76	77,89	78,02	78,02
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	92,10	92,49	92,54	92,65	92,70	92,70
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,36	4,27	5,60	6,09	7,00	7,00
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,65	4,56	5,47	6,38	7,29	7,29
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	na	1,5	2	2,5	3	3
11	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	na	20	25	30	35	35
12	Tingkat kemiskinan	%	4,75	4,52	4,3	4	3,8	3,8
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,37	2,25	2,12	2,00	1,88
14	Indeks Gini	-	na	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
15	Pendapatan per Kapita	Ribu/ Kapita / Tahun	10793	11056,6	11238,8	11421	11603,2	11603,2
16	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	63	64	65	66	66
17	Nilai SAKIP	-	B	B	B	BB	BB	BB
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)
19	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	-	na	70	71,5	73	75	75
20	Angka Kriminalitas yang tertangani	per 100.000 penduduk	na	101,88	81,51	65,2	52,16	52,16
21	Persentase budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	%	na	60	70	80	90	90
22	Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah	Event	na	4	4	5	5	5
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	73,82	74,41	75	75,75	75,75
24	Persentase penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)	%	na	5	5	5	5	5

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten, sebesar

75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah kabupaten untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- g) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
 - i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
 - j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana perimbangan

1. Dana Transfer Umum

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak, dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau

informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan :

- a. DAK Fisik
- b. DAK Non Fisik

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

d) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci

berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2023;
- b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi.

4.1.3 Upaya – upaya pemerintah dalam mencapai target

Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan, adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan

penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

b. Dana Perimbangan

- a. Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
- b. Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- c. Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, SAKIP dan lainnya;
- d. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Pusat/Provinsi.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur

pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari

jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- h) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,

perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari

APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :

1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :

1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

2) pimpinan dan anggota DPRD; dan

3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan

secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :

1) hadiah yang bersifat perlombaan;

2) penghargaan atas suatu prestasi;

3) beasiswa kepada masyarakat;

4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau

badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan

pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

- a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah

berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- a) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 30%;
- b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 70%;

c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten sebesar 70%;

d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten sebesar 50%.

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten yang bersangkutan sebesar 80%.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan secara bruto.

2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi dianggarkan secara bruto.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

- 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten;
- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kepada desa.

Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten

Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Penyertaan Modal Daerah
- 3) Pembentukan Dana Cadangan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Kuala Kurun, Juni 2022

 **BUPATI GUNUNG MAS,**

JAYA SAMAYA MONONG, SE.,M.Si